



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 33/Kpts/KIP-NR/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 32/Kpts/KIP-NR/2016 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NAGAN RAYA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang

- : a. bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 30 ayat (2a), Pasal 37, Pasal 39 dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Daftar Lokasi yang dapat digunakan untuk Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagaland Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagaland.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana sudah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diwilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemillihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (lembaran Aceh tahun 2012 Nomor 5);
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 27 Tahun 2016.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Koordinasi bersama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nagan Raya pada Tanggal 26 Oktober 2016;

2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 97/BA/KIP-NR/2016 tanggal 7 November 2016.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 32/Kpts/KIP-NR/2016 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017**
- Kesatu : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah tempat untuk memasang Alat Peraga Kampanye yang dicetak atas Fasilitas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten (KIP) Nagan Raya dan yang dicetak oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagai Alat Peraga Kampanye Tambahan;
- Kedua : Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, tetap mempedomani PKPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan KIP Nagan Raya Nomor : 28/Kpts/KIP-NR/2016 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;
- Ketiga : Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus memenuhi ketentuan :
- a. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dilarang berada :
 - 1) Tempat Ibadah;
 - 2) Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan;
 - 3) Gedung Milik Pemerintahan;
 - 4) Lembaga Pendidikan.
 - b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib memperhatikan ketentuan:
 - 1) Memenuhi etika, estetika, kebersihan dan keindahan kawasan setempat;
 - 2) Memenuhi aspek kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan;
 - 3) Tidak mengganggu kepentingan umum;
 - 4) Kontruksi Alat Peraga menjamin keamanan dan keselamatan;
 - 5) Tidak mengganggu sarana dan prasarana setempat;
 - 6) Tidak mengganggu rambu-rambu lalu lintas;
 - 7) Tidak menempel atau menggunakan sarana pohon sebagai media;
 - 8) Tidak menutup atau menghalangi reklame.
 - c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut;
- Keempat : Daftar lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kelima : Dilarang memasang Alat Peraga Kampanye di sepanjang Jalan Protokol Komplek Perkantoran Suka Makmue, kecuali Kantor Partai Politik dan Posko Pemenangan Pasangan Calon yang sudah ada;

- Keenam : Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana diktum Kelima dikenakan sanksi :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Perintah Penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.;
- Ketujuh : Apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diktum keenam, Panwas Kabupaten dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye;
- Kedelapan : Lokasi Pelaksanaan Metode Pertemuan Terbatas dan Metode Pertemuan Tatap Muka dan Dialog ditentukan sebagai berikut :
- a. Kampanye pertemuan terbatas dilaksanakan didalam ruangan atau gedung tertutup;
 - b. Kampanye Pertemuan Tatap Muka atau Dialog dapat dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dan/atau luar ruangan.;
- Kesembilan : Petugas Kampanye Pertemuan Terbatas serta Kampanye Pertemuan Tatap Muka/Dialog wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Kepolisian setempat, dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Kesepuluh : Dalam hal suatu gedung sebagaimana dimaksud diktum Kesembilan akan digunakan oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon/Tim Kampanye pada waktu sama, maka yang lebih berhak menggunakan adalah Pasangan Calon/Tim Kampanye yang memperoleh izin lebih awal dari Pemilik/Pengelola Lokasi dan diberitahukan kepada Kepolisian setempat;
- Kesebelas : Kampanye Rapat Umum dilaksanakan di Lapangan Bola Kaki;
- Kedua belas : Daftar Lapangan Lapangan Bola Kaki sebagaimana dimaksud diktum Kesebelas yang dapat digunakan untuk Rapat Umum tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga belas : Polres Nagan Raya dapat mengusulkan Pembatalan atau Penundaan kepada KIP Kabupaten Nagan Raya dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan diwilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye;
- Keempat belas : Polres Nagan Raya dan Panwaslih Kabupaten Nagan Raya, berwenang :
- a. Menertibkan atau membubarkan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Orang-seorang atau Relawan atau pihak lain atau Tim Kampanye atau yang tidak terdaftar di KIP Kabupaten Nagan Raya;
 - b. Mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.;
- Kelima belas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 7 November 2016

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua,



MUHAMMAD YASIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 33/Kpts/KPU-NR/2016

TANGGAL : 7 November 2016

TENTANG : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat
Peraga Kampanye dan Lokasi
Kampanye Rapat Umum pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Nagan Raya Tahun 2017

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

NO.	KECAMATAN/GAMPONG	LOKASI	PERUNTUKAN
1	2	3	4
1.	Beutong Ateuh Banggalang Gampong	- Jalan Nasional Keude Beutong s/d Jalan PLN - Jalan Gampong Blang Meurandeh s/d KM. 7 4 (empat) Gampong	Baliho Umbul-umbul Spanduk
2.	Beutong Gampong	- Jalan Nasional Blang Seumot - Jalan Nasional Babah Krueng s/d Keude Seumot - Keude Seumot s/d Meunasah Dayah 24 (Dua Puluh Empat) Gampong	Baliho Umbul-umbul Spanduk
3.	Seunagan Timur Gampong	- Jalan Nasional Blang Panyang - Jalan Nasional Keude Neulop s/d Cot Gud 34 (tiga puluh empat) Gampong	Baliho Umbul-umbul Spanduk
4.	Seunagan Gampong	- Jalan Nasional Kuta Paya - Jalan Nasional Cot Peuradi s/d Alue Tho 35 (tiga puluh lima) Gampong	Baliho Umbul-umbul Spanduk
5.	Suka Makmue Gampong	- Jalan Nasional Lueng Baro - Jalan Nasional Cot Kuta s/d Cot Peuradi 19 (Sembilan belas) Gampong	Baliho Umbul-umbul Spanduk
6.	Kuala Gampong	1. Jalan Nasional Blang Muko 2. Jalan Nasional Blang Teungoh - Jalan Nasional Blang Muko s/d Purworejo 17 (tujuh belas) Gampong	Baliho Umbul-umbul Spanduk

7.	Kuala Pesisir	- Jalan Nasional Kuala Baro	Baliho
		- Jalan Nasional Padang Rubek – Lueng Teuku Ben	Umbul-umbul
	Gampong	16 (enam belas) Gampong	Spanduk
8.	Tadu Raya	Jalan Nasional Alue Bata	Baliho
		- Jalan Nasional Alue Gani s/d Alue Bata	Umbul-umbul
	Gampong	22 (dua puluh dua) gampong	Spanduk
9.	Tripa Makmur	- Jalan Nasional Kabu	Baliho
		- Jalan Nasional Kuala Tadu s/d Ujong Krueng	Umbul-umbul
	Gampong	11 (sebelas) Gampong	Spanduk
10.	Darul Makmur	1. Jalan Nasional Lamie 2. Jalan Nasional Alue Bilie	Baliho
		- Jalan Nasional Lamie s/d Krueng Seumayam	Umbul-umbul
	Gampong	40 (empat puluh) Gampong	Spanduk

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua,


MUHAMMAD YASIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 33/Kpts/KPU-NR/2016

TANGGAL : 7 November 2016

TENTANG : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat
Peraga Kampanye dan Lokasi
Kampanye Rapat Umum pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Nagan Raya Tahun 2017

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2017

NO.	TEMPAT	LOKASI
1	2	3
1.	Kecamatan Seunagan	Lapangan Bola Kaki Rajawali Jeuram
2.	Kecamatan Kuala	Lapangan Bola Kaki Leupee
3.	Kecamatan Darul Makmur	Lapangan Bola Kaki Karang Anyer

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua,


MUHAMMAD YASIN